

Menuju Papua Damai dengan Pendekatan Pembangunan Inklusif

Halili Hasan¹, Zain Nugroho²

¹Dosen Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta; Direktur Riset SETARA Institute
halili@uny.ac.id

²Peneliti Lingkaran Kajian Demokrasi dan HAM Universitas Negeri Yogyakarta
zain.nannerl@gmail.com

Abstract

This paper attempts to analyze the key issues related to the Papua issue and explore a holistic approach as an alternative to realizing a permanent solution for a peaceful Papua. This study uses a qualitative approach through a literature review of a number of research results. The problems in Papua that appear in this paper range from politics, economics, human resources, to security issues, all of which contain high complexity. The transformation of approach in realizing a Peaceful Papua is the main idea of this paper. The inclusive development paradigm is one of the key formulas to overcome the trend of central-regional-based development that has been happening in Papua so far. This paradigm presupposes the active role of the community, supports the active role of civil society, and relies on reform from below. Inclusive development has a link with the reorientation of special autonomy in Papua, to return to the ideal political basis that special autonomy is not a form of central domestication politics towards the regions, in addition to the affirmation of the Papuan Orang Asli within the framework of development integrity. In addition, in security issues, the legal (criminal) approach must be prioritized in establishing security and order, rather than a military-coercive approach.

Keywords: Papua, Peaceful Papua, Holistic Approach

Abstrak

Tulisan ini berupaya menganalisis permasalahan-permasalahan kunci terkait isu Papua dan mengeksplorasi pendekatan holistik sebagai alternatif untuk mewujudkan solusi permanen bagi Papua damai. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui kajian kepustakaan terhadap sejumlah hasil riset. Persoalan di Papua yang muncul dalam tulisan ini mulai dari politik, ekonomi, sumber daya manusia, hingga isu keamanan yang kesemuanya mengandung kompleksitas tinggi. Transformasi pendekatan dalam mewujudkan Papua Damai merupakan gagasan utama tulisan ini. Paradigma pembangunan inklusif menjadi salah satu formula kunci guna mengatasi kecenderungan pembangunan berbasis pusat-daerah yang selama ini terjadi di Papua. Paradigma ini mengandaikan peran aktif masyarakat, mendukung peran aktif masyarakat sipil, serta mengandalkan reformasi dari bawah. Pembangunan inklusif memiliki keterkaitan dengan reorientasi otonomi khusus di Papua, untuk kembali kepada basis politik idealnya bahwa otonomi khusus bukan merupakan bentuk politik domestikasi pusat terhadap daerah, di samping afirmasi Orang Asli Papua dalam kerangka keutuhan pembangunan. Selain itu, dalam isu keamanan, pendekatan hukum (pidana) harus diutamakan dalam membangun keamanan dan ketertiban, alih-alih pendekatan koersif-militer.

Kata Kunci: Papua, Papua Damai, Pendekatan Holistik

Pendahuluan

Persoalan Papua¹ telah berlangsung lebih dari lima dekade sejak provinsi ini terintegrasi dengan Indonesia. Sepanjang usia itu Papua bergerak dengan aneka pembangunan di sejumlah bidang. Pembangunan yang jelas terjadi terutama tampak di empat bidang, yakni, infrastruktur fisik, pendidikan, ekonomi, dan kesehatan.² Meskipun demikian, derap pembangunan ini tidak melaju dalam lintasan yang sama dengan gerak perdamaian. Konflik di Papua masih terus terjadi hingga saat ini. Kedua hal itu, pembangunan dan perdamaian, memiliki keterkaitan yang sangat kuat dan bisa berujung pada dua arah: timbulnya gangguan perdamaian seperti maraknya aksi-aksi kekerasan yang dapat menggagalkan pembangunan; lebih dari itu kegagalan pembangunan juga akan bermuara pada hilangnya perdamaian. Maraknya aksi kekerasan dan aktivitas Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) serta semakin gencarnya gerakan ULMWP (*The United Liberation Movement for West Papua*) menunjukkan adanya paradoks pembangunan dan perdamaian di Tanah Papua. Sekali lagi, pembangunan memang sudah menampakkan wujud, akan tetapi masih belum bisa dikatakan bahwa pembangunan telah menuai keberhasilan apalagi menghadirkan suasana damai bagi seluruh warga Papua.³

Sejumlah persoalan tersebut kembali menjadi pengingat untuk mencari cara agar kedamaian dan perdamaian di Papua menjadi ideal seperti daerah-daerah lain di Indonesia. Tulisan ini berupaya ke arah tersebut, yakni memetakan permasalahan yang menyelimuti Tanah Papua, yang dengannya, pendekatan yang tepat sekaligus komprehensif bagi persoalan yang telah terurai dapat diupayakan. Di samping itu, salah satu hal krusial lain adalah mengenai pendekatan keamanan,⁴ yang digunakan Pemerintah yang tampak menimbulkan masalah berulang dalam bentuk serupa, yakni kekerasan yang terus bereproduksi.

¹ Dalam tulisan ini, yang dimaksud dengan nomenklatur ‘Papua’ meliputi juga Papua Barat yang mana dalam administrasi pemerintahan daerah di Indonesia Papua sudah dimekarkan menjadi Papua dan Papua Barat (yang sebelumnya bernama Irian Jaya Barat).

² Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) memberi catatan bahwa terdapat sejumlah persoalan di dalam pembangunan berbagai bidang tersebut. Antara lain, pada aspek pendidikan, terdapat dua problem mendasar yang membuat percepatan pembangunan pendidikan tidak dapat terlaksana secara optimal, yakni masalah struktural serta terkait dengan tantangan sosial kultural. Pada bidang ekonomi, kehadiran Otonomi Khusus (Otsus) Papua pada 2001 ternyata tidak menyelesaikan persoalan eksploitasi yang telah muncul mendahuluinya. Problematika yang muncul dari pengelolaan dana Otsus di Papua dapat ditinjau dari dua aspek utama, yakni, relasi politik antara pemerintahan dan persoalan di tataran administratif (Mardiyanto Wahyu Tryatmoko et al., *Policy Paper Pembinaan Otonomi Khusus Untuk Penyelesaian Konflik Papua* (Jakarta, 2021). Alokasi anggaran pendidikan dalam APBD Provinsi periode 2006-2009 secara kuantitatif setiap tahun meningkat. Tetapi anggaran pendidikan per tahun berkisar 3% hingga 5%, yang dengannya, belum memenuhi amanat konstitusi. Sedangkan dari perspektif dana Otsus Provinsi, persentasinya sekitar 12%-23%, yang juga belum memenuhi amanat UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua dan Perdasus Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pembangunan Pendidikan di Provinsi Papua, sebesar 30% (Team Assessment ICS Papua, *Hasil Pemetaan Permasalahan Dan Kebutuhan Dalam Pengelolaan Dana Otsus Untuk Pendidikan Di Kota Jayapura, Kabupaten Jayawijaya Dan Kabupaten Biak Numfor*, II. (Yogyakarta: Amongkarta, 2018)). Serapan anggaran pendidikan yang belum ideal tersebut memiliki implikasi terhadap kemampuan sumber daya manusia sekaligus kemiskinan. Hal ini dapat ditinjau dari segi sistem mata pencaharian masyarakat asli Papua yang masih sangat tradisional, antara lain, berkebun, berburu, bercocok-tanam sayuran, beternak babi, peramu dan pengumpul, serta menangkap ikan (Adriana Elisabeth, “Perdamaian Dan Pembangunan Papua: Problematika Politik Atau Ekonomi?,” *Jurnal Penelitian Politik* 9, no. 1 (2012), <https://ejournal.politik.lipi.go.id/index.php/jpp/article/view/444>).

³ I Nyoman Sudira et al., *Membangun Fondasi Perdamaian Di Papua: Studi Kasus Pembangunan Pendidikan, Kesehatan, Ekonomi, Dan Infrastruktur*, ed. Dara Sheila Mercyana (Jakarta: IMPARSIAL, the Indonesian Human Rights Monitor, 2021).

⁴ Dalam kajian keamanan, pemahaman tentang konsep keamanan setidaknya dapat dilihat dari dua pendekatan yakni pendekatan tradisional dan non-tradisional. Secara umum, keduanya sama-sama berkuat mendebatkan wilayah cakupan keamanan (*referent object of security*). Dalam pendekatan tradisional, keamanan diartikan sebagai keamanan sebuah negara yang dapat diancam oleh kekuatan militer negara lain dan harus dipertahankan melalui kekuatan militer negara itu sendiri. Pendekatan ini mengandaikan negara menjadi subjek dan objek dari upaya mengejar kepentingan keamanan. Dalam pendekatan non-tradisional, konsepsi keamanan ditekankan kepada kepentingan keamanan pelaku-pelaku bukan negara (*non-state actors*). Konsepsi ini berkembang setelah menurunnya ancaman militer yang menggerogoti kedaulatan negara yang di sisi lain menunjukkan adanya peningkatan ancaman terhadap keamanan manusia pada aspek lain seperti penyakit menular, bencana alam, kerusakan lingkungan dan lainnya (Al A’raf, “Dinamika Keamanan Nasional,” *Jurnal Keamanan Nasional* 1, no. 1 (2015): 27–40). Isu-isu keamanan khas dalam

Metode

Tulisan ini ditulis berdasarkan *desk study* dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data dalam studi ini adalah *papers*. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan kajian kepustakaan. Sejumlah data kualitatif yang terkumpul kemudian melalui proses analisis guna memunculkan pemaknaan yang mendukung gagasan utama tulisan ini. Oleh karena itu, penyusunan tulisan merujuk kepada berbagai sumber kepustakaan yang sebagian besar merupakan hasil riset, yang memiliki aneka bentuk, seperti, buku, jurnal, dan *policy paper*.

Pembahasan

a. Persoalan-Persoalan Kunci di Papua

Paling tidak ada empat isu yang dikelompokkan oleh hasil penelitian LIPI sebagai sumber-sumber konflik Papua. Temuan LIPI yang diterbitkan dengan tajuk *Papua Road Map*, menyebut bahwa empat akar masalah tersebut berkelindan sejak awal tahun 1960-an,⁵ yakni, pertama, masalah marginalisasi dan efek diskriminatif terhadap orang asli Papua sejak 1970. Isu kedua adalah kegagalan pembangunan yang memihak, melindungi, dan memberdayakan orang asli Papua, terutama di bidang pendidikan, kesehatan dan pemberdayaan ekonomi rakyat. Masalah utama ketiga adalah adanya kontradiksi sejarah dan konstruksi identitas politik antara Papua dan Jakarta. Isu keempat adalah pertanggungjawaban atas kekerasan Negara di masa lalu terhadap Warga Negara Indonesia di Papua.

Sumber-sumber konflik itu memicu sejumlah persoalan seperti isu politik, ekonomi, sumber daya manusia, serta masalah keamanan. Dalam ranah politik, terdapat sejumlah persoalan mulai dari kinerja demokrasi, Otonomi Khusus Papua, ketimpangan relasi kekuasaan antar aktor, serta konstruksi ‘nasionalisme’ versus ‘separatisme’. Muridan S. Widjojo memiliki analisis untuk problem yang terakhir disebut.⁶ Dari sudut pandang ‘nasionalis’, wacana ini mendukung kehadiran militer yang kuat di Papua, dan bahkan dapat membenarkan tindakan kekerasan untuk menjaga agar negara tetap bersatu. Dengan demikian, kekerasan berfungsi untuk melestarikan wacana nasionalis. Di sisi yang berlawanan, berbagai kelompok pro-kemerdekaan kerap membesar-besarkan peristiwa kekerasan di Papua dan mengaitkan peristiwa tersebut dengan strategi pemerintah sekaligus militer, yang disengaja untuk memusnahkan orang Papua. Istilah genosida bahkan menjadi kata kunci dalam strategi diskursif kelompok separatis belakangan ini. Hal ini terutama terlihat ketika tindakan kekerasan oleh militer dan polisi dikecam tanpa sepenuhnya mempertimbangkan apakah peristiwa tersebut bermotif politik atau murni kriminal. Ketika ini terjadi, kekerasan menjadi sarana untuk mempertahankan wacana separatis dan mendapatkan simpati masyarakat internasional.⁷

pendekatan tradisional mencakup hal-hal seperti, *nuclear deterrence*, *balance of power*, dan *military strategy*. Dalam pendekatan non-tradisional isu-isu keamanan mencakup sejumlah area yang berbeda namun saling terkait dan terkadang *overlapping*, seperti, ancaman keamanan lingkungan hidup (*environmental security*), keamanan pangan (*food security*), keamanan ekonomi (*economic security*), keamanan energi (*energy security*), keamanan manusia (*human security*), keamanan maritim (*maritime security*), krisis finansial, *internet hacking*, *drug-trafficking*, hingga penyebaran virus/penyakit. Semua isu ini dinilai memiliki pengaruh kuat terhadap semua level keamanan, baik keamanan bagi manusia (*human security*), keamanan nasional (*national security*), keamanan regional (*regional security*), keamanan internasional atau global (*international security*) (Uni W. Sagena, “Memahami Keamanan Tradisional Dan Non-Tradisional Di Selat Malaka: Isu-Isu Dan Interaksi Antar Aktor,” *Jurnal Interdependence* 1, no. 1 (2013): 72–90).

⁵ Muridan S. Widjojo et al., *Papua Road Map: Negotiating the Past, Improving the Present and Securing the Future*, ed. Muridan S. Widjojo (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010).

⁶ Muridan S. Widjojo, “Nationalist and Separatist Discourses in Cyclical Violence in Papua,” *Asian Journal of Social Science* 34, no. 3 (2006): 410–430, <https://www.jstor.org/stable/23654483>.

⁷ Faksi-faksi di dalam pasukan keamanan dan kelompok pro-kemerdekaan memiliki kepentingan dalam reproduksi kekerasan. Yang pertama mengharapakan yang terakhir untuk melakukan kekerasan dan sebaliknya. Mereka berdua “membutuhkan”

Pada bidang ekonomi, muncul permasalahan mengenai ketertinggalan pembangunan ekonomi, rendahnya taraf hidup, persoalan komoditas kebutuhan masyarakat, serta Pendapatan Domestik Bruto (PDB). Kemudian dalam bidang sumber daya manusia, muncul persoalan rendahnya tingkat pendidikan serta rendahnya kualitas kesehatan. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) bagi Papua (UU 21/2001) memicu keberadaan sejumlah regulasi percepatan pembangunan di Papua termasuk di bidang pendidikan. Sampai saat ini pemerintah sudah mengeluarkan berbagai aturan seperti Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2011 Tentang Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, dan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.⁸

Berbagai intervensi sudah diupayakan, khususnya ihwal kebijakan pendidikan. Namun demikian, wajah pendidikan di Papua belum berubah secara optimal. Hal yang ada di dalam teks kebijakan tidak berkorelasi dengan operasionalisasi kebijakan. Sebagai contoh, dalam tataran kebijakan, perhatian terhadap lokalitas dan kebutuhan pendidikan bagi Orang Asli Papua (OAP) sudah semakin diperhatikan, akan tetapi dalam praktiknya masih sangat bersifat sentralistis. Cita-cita UU 21/2001 agar setiap penduduk Papua mendapat pendidikan bermutu masih jauh dari harapan. Data statistik menunjukkan bahwa di Kabupaten/Kota yang mayoritas OAP memiliki capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM)⁹ lebih rendah.¹⁰ Ranah kesehatan juga tidak luput dari persoalan. Sejumlah kebijakan, program, di samping dukungan pembiayaan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan di Papua telah banyak diupayakan, namun capaian peningkatan kondisi kesehatan masih belum optimal. Pelayanan kesehatan ibu dan anak di Papua masih menghadapi keterbatasan dan tantangan yang terkait dengan kondisi geografis yang sulit dijangkau, persebaran penduduk yang tidak merata, rendahnya ketersediaan infrastruktur, akses informasi yang terbatas, serta keterbatasan sumber daya kesehatan yang dapat menjangkau wilayah terpencil.¹¹

Selanjutnya adalah soal keamanan. Eksistensi KKB semakin meningkat melalui tindak kekerasan yang mengakibatkan jatuhnya korban warga sipil. Di saat yang sama, hal tersebut memiliki implikasi terhadap (potensi) konflik horizontal. Pelabelan teroris terhadap KKB atas tindak kekerasan yang mereka lakukan menjadi soal tersendiri.¹² Label teroris tersebut berpeluang besar meningkatkan eskalasi konflik, di samping stigma yang potensial melekat pada masyarakat Papua di manapun mereka berada.¹³

kekerasan untuk mempertahankan wacana mereka. Contoh yang menonjol dapat diambil dari kasus Abepura tahun 2000 dan penembakan Timika tahun 2002. Dalam kedua kasus tersebut aparat keamanan menegaskan bahwa kelompok pro-kemerdekaan (terutama kelompok bersenjata seperti Organisasi Papua Merdeka) menggunakan kekerasan dan tetap menjadi bahaya bagi Republik. Sebagai imbalannya, kelompok pro-kemerdekaan menunjuk pada pelanggaran aparat keamanan dalam kasus Abepura dan rumor bahwa Kopassus berada di balik penembakan di Timika. Mungkin mereka mengharapkan opini internasional dapat dibawa ke Indonesia seperti setelah insiden Santa Cruz, yang akhirnya membawa Timor Timur menuju Kemerdekaan (Ibid).

⁸ Triatmoko et al., *Policy Paper Pembenahan Otonomi Khusus Untuk Penyelesaian Konflik Papua*.

⁹ Salah satu riset menunjukkan bahwa nilai IPM yang menempatkan OAP pada kelompok penduduk dengan kualitas SDM yang rendah tidak sepenuhnya menggambarkan kondisi keseluruhan. Berdasarkan pendekatan *people-centered*, dapat diketahui rasionalitas mereka dalam membangun kenyamanan yang merupakan kapabilitas pembangunan SDM. Meski begitu, riset tersebut tidak akan mengabaikan percepatan pembangunan, akan tetapi mendorong upaya pembangunan manusia yang berfokus pada budaya dan karakter sosial demografi OAP (Gusti Ayu Ketut Surtiari et al., "Memahami Kualitas Sumber Daya Manusia Orang Asli Papua (OAP) Berdasarkan Pendekatan People-Centered," *Masyarakat Indonesia* 46, no. 1 (2020): 1–14).

¹⁰ Triatmoko et al., *Policy Paper Pembenahan Otonomi Khusus Untuk Penyelesaian Konflik Papua*.

¹¹ Ibid.

¹² Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebut, masifnya pembunuhan dan kekerasan menjadi alasan pemerintah menetapkan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua sebagai organisasi teroris (Achmad Nasrudin Yahya, "Alasan Pemerintah Tetapkan KKB Di Papua Organisasi Teroris," last modified

b. Paradigma Pembangunan Inklusif

Sejak era tahun 80-an, paradigma pembangunan di negara-negara berkembang bertumpu kepada pembangunan ekonomi dengan *output* berupa pertumbuhan ekonomi. Model pembangunan pro kapital seperti ini menghasilkan suatu kondisi kemiskinan, deprivasi, dan eksklusi sosial.¹⁴ Kondisi ekonomi dan sosial Indonesia di bawah dekade 60-an, berupaya untuk mengejar keterbelakangan dalam pengelolaan negara serta berupaya meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi setinggi-tingginya sebagai sebuah negara yang baru merdeka. Paling tidak, pertumbuhan harus berada di atas pertumbuhan jumlah penduduk. Cara tersebut diandaikan untuk meningkatkan pendapatan perkapita yang berkaitan langsung dengan peningkatan kemakmuran masyarakat. Dalam periode ini, teori-teori pertumbuhan seperti teori Rostow, Harold Domar, atau pun Lewis menjadi sangat populer di kalangan ahli pembangunan dan dipercaya sebagai rujukan. Teori-teori tersebut meyakini pertumbuhan ekonomi yang tinggi lama kelamaan akan diikuti oleh pemerataan pendapatan (*spread out*) dan berlanjut pada pengurangan tingkat kemiskinan (*trickle-down effect*).

Berdasarkan kondisi Indonesia yang demikian, pendekatan pembangunan yang terlalu berorientasi kepada pertumbuhan, menurut Korten, sebagaimana dikutip Henny Warsilah,¹⁵ telah menghasilkan eksklusi sosial dan tiga krisis besar, berupa, kekerasan, kemiskinan, dan kehancuran lingkungan. Persoalan tersebut sangat kompleks, sehingga permasalahan eksklusi sosial dan kemiskinan yang dialami suatu negara memerlukan paradigma baru dalam pembangunannya. Paradigma baru ini yaitu paradigma yang mengutamakan dimensi sosial budaya dalam proses pembangunan (pembangunan sosial), atau yang dikenal dengan konsep pembangunan inklusif.

Hal ini berbeda dengan kecenderungan pendekatan pembangunan yang selama ini dipraktikkan di Papua. Pembangunan yang bersifat sentralistis membawa Papua kepada isyarat eksklusi sosial di atas. Contoh faktual dari pendekatan sentralistis itu tampak dalam tatanan sosial ekonomi. Pendekatan itu telah membawa penghancuran terhadap hutan Papua. Hutan rumah OAP telah dirusak dan diubah menjadi lahan industri melalui investasi dan proyek-proyek perkebunan. Contoh lain tampak pada kebijakan Raskin, bantuan beras miskin yang merupakan kebijakan pusat dengan melihat Jawa sebagai sentral, di mana selain makanan pokok masyarakatnya adalah nasi, mereka juga memiliki sawah dan bercocok tanam padi. Kebijakan ini diberlakukan sama di seluruh Indonesia, tidak terkecuali di Papua, yang penduduknya memiliki makanan pokok sagu dan ubi. Kebijakan bantuan beras miskin ini secara tidak langsung juga meminggirkan/menghancurkan budaya dan identitas OAP melalui pengalihan makanan pokok.¹⁶

Dengan demikian, perubahan paradigma pembangunan di Papua mutlak diperlukan. Negara yang mempraktikkan pendekatan pembangunan inklusif pada umumnya melakukan strategi untuk mengatasi

2021, accessed March 28, 2022, <https://nasional.kompas.com/read/2021/04/29/13263971/alasan-pemerintah-tetapkan-kkb-di-papua-organisasi-teroris?page=all>).

¹³ Elvira Runkabu, "Opresi Dan Emansipasi Papua: Sebuah Refleksi Bersama Muridan," in *Emansipasi Papua: Tulisan Para Sahabat Untuk Mengenang Dan Menghormati Muridan S. Widjojo (1967-2014)*, ed. Riwanto Tirtosudarmo and Cahyo Pamungkas (Jakarta: IMPARSIAL, the Indonesian Human Rights Monitor, 2021).

¹⁴ Eksklusi sosial adalah suatu kondisi individu, keluarga, dan kelompok dalam populasi yang tidak memiliki akses sosial politik kepada sumberdaya sosial, kurang berpartisipasi dalam kegiatan, sehingga memiliki kondisi hidup dan fasilitas yang kurang memadai. Pilihan konsep pembangunan demikian oleh sebagian kalangan dikritik karena hanya menggunakan indikator pertumbuhan ekonomi semata, dan kurang memperhitungkan aspek-aspek non ekonomis (Henny Warsilah, "Pembangunan Inklusif Sebagai Upaya Mereduksi Eksklusi Sosial Perkotaan: Kasus Kelompok Marjinal Di Kampung Semanggi, Solo, Jawa Tengah," *Jurnal Masyarakat & Budaya* 17, no. 2 (2015): 207–232, <https://jmb.lipi.go.id/jmb/article/view/283>).

¹⁵ Ibid.

¹⁶ Cahyo Pamungkas et al., *Pembangunan, Marginalisasi, Dan Disintegrasi Papua* (Jakarta: IMPARSIAL, the Indonesian Human Rights Monitor, 2020), 133–135.

kemiskinan dan ketimpangan sosial secara proaktif, dan solidaritas akan dibagikan di antara negara dengan masyarakat. Pendekatan pembangunan inklusif mensyaratkan peran aktif masyarakat dan mendukung peran aktif masyarakat sipil serta mengandalkan reformasi dari bawah. Pembangunan inklusif bertumpu pada institusi negara (birokrasi) serta institusi masyarakat. Kondisi tersebut menempatkan masyarakat pada posisi sebagai mitra pemerintah dalam mengelola negara dan menjalankan pemerintahan.¹⁷

c. Perubahan Pendekatan

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) bagi Papua (UU 21/2001) telah berjalan selama 20 tahun. Akan tetapi, efektivitas peraturan ini sebagai instrumen penyelesaian konflik antara pemerintah pusat dan Papua masih menjadi pertanyaan besar hingga kini. Hal ini dapat terjadi karena ketentuan utama (strategis) di dalam Otsus seperti pemberian kewenangan pemerintahan yang luas, penghormatan identitas Papua, perlindungan hak-hak politik dan sosial budaya, dan penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia (HAM)¹⁸ tidak dapat dioperasionalkan dengan baik.¹⁹ Penerapan Otsus selama dua dekade tersebut memang membawa perubahan pada struktur politik dan pemerintahan lokal yang ditandai dengan kehadiran Majelis Rakyat Papua (MRP), gubernur dan wakil gubernur yang merupakan OAP, dan pembentukan kursi khusus di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi (DPRP). Implementasi tersebut terkait langsung dengan peningkatan jumlah OAP di politik dan pemerintahan (birokrasi). Namun demikian, perlindungan hak politik sebagaimana diharapkan oleh masyarakat Papua melalui Otsus bukan sekadar jumlah OAP di politik dan pemerintahan.²⁰

Ikhtiar bagi perbaikan UU Otsus pernah dilakukan. Namun, hal ini hanya lebih mengakomodasi arah kebijakan pemerintah pusat daripada jawaban atas inisiatif lokal. Perubahan pertama terhadap UU Otsus yakni melalui UU No.35/2008, yang diarahkan untuk melegalkan pembentukan Provinsi Papua Barat dan pemilihan gubernur secara langsung. Sementara inisiatif perbaikan Otsus dari masyarakat Papua dalam bentuk Otsus Plus pada 2013 tidak mendapat respons yang baik dari pemerintah pusat. Kemudian perubahan kedua atas UU Otsus mewujud melalui keberadaan UU No. 2/2021 yang mengakomodasi inisiatif perubahan dari pemerintah.

Reorientasi atas Otsus untuk pembangunan Papua menjadi sangat penting guna meletakkan kebijakan Otsus kembali pada tempatnya, bukan sebagai politik domestikasi pemerintah pusat atas Papua. Perubahan pendekatan pembangunan yang lebih inklusif dengan peran aktif masyarakat serta mendukung peran aktif masyarakat sipil serta mengandalkan reformasi dari bawah sangat diperlukan. Oleh karena itu, afirmasi terhadap OAP menjadi prasyarat,²¹ di samping perbaikan penerimaan, pengakuan, pelibatan dan

¹⁷ Warsilah, "Pembangunan Inklusif Sebagai Upaya Mereduksi Eksklusi Sosial Perkotaan: Kasus Kelompok Marjinal Di Kampung Semanggi, Solo, Jawa Tengah."

¹⁸ LIPI menyebut bahwa menurut seorang narasumber di Manokwari, masalah pelanggaran HAM di Papua bukan hanya terbatas pada pelanggaran yang dilakukan oleh aparat pertahanan dan keamanan melainkan juga termasuk terbatasnya hak-hak perempuan Papua eksploitasi budaya kesenian tradisional Papua serta masalah SDA flora dan fauna yang dieksploitasi secara besar-besaran tanpa memperhitungkan keuntungan yang layak bagi orang Papua (Adriana Elisabeth et al., *Agenda & Potensi Damai Di Papua* (Jakarta: LIPI Press, 2005), 13).

¹⁹ Triatmoko et al., *Policy Paper Pembinaan Otonomi Khusus Untuk Penyelesaian Konflik Papua*.

²⁰ Ibid.

²¹ Tindakan afirmatif (*affirmative action*) bukan tentang menulis ulang kesalahan masa lalu, melainkan untuk mengembangkan kebijakan yang melayani kepentingan publik dengan memajukan keragaman dan memfasilitasi budaya partisipasi publik (William G. Tierney, "The Parameters of Affirmative Action: Equity and Excellence in the Academy," *Review of Educational Research* 67, no. 2 (1997): 165–196, <https://www.jstor.org/stable/1170625>). Analisis dari Stulberg dan Chen menemukan bahwa tindakan afirmatif muncul dalam dua gelombang selama tahun 1960-an di Amerika Serikat. Gelombang pertama terjadi pada awal 1960-an, oleh perguruan tinggi di Utara yang terinspirasi oleh protes hak-hak sipil nirkekerasan yang terjadi di Selatan.

perangkul Papua, dalam rangka pembangunan sumber daya manusia dan pembangunan seutuhnya di Tanah Papua.

Di titik ini dialog menjadi langkah yang sangat menentukan. Tidak terealisasinya dialog bagi Papua antara lain disebabkan masih ada kesenjangan pemahaman sekaligus pendekatan mengenai terminologi dialog. Pemerintah memandang bahwa dialog itu ditujukan untuk membahas isu-isu kesejahteraan dan pembangunan ekonomi, sedangkan bagi kebanyakan orang Papua, dialog dimaksudkan untuk membahas semua isu, termasuk pelanggaran HAM dan persoalan status politik Papua.²² Dengan pendekatan pembangunan yang lebih inklusif, maka pembangunan infrastruktur tidak lagi menjadi orientasi melainkan hanya salah satu dari pendekatan instrumental di dalam pembangunan secara menyeluruh.

Perubahan pendekatan dalam menjaga keamanan dan ketertiban juga betul-betul diperlukan. Pendekatan hukum (pidana), alih-alih pendekatan koersif militeristik, sangat diutamakan guna menghindari eskalasi konflik serta reproduksi kekerasan. Artinya, pendekatan hukum pidana digunakan sebagaimana pada umumnya daerah-daerah lain di Indonesia. Jika terjadinya pelanggaran hukum, maka penegakan hukum dilakukan untuk mewujudkan tertib hukum dan ketertiban umum. Artinya, tidak diperlukan politik hukum khusus untuk Papua. Selama ini, terjadi ekstensifikasi penerapan hukum pidana dalam kasus-kasus hukum yang terjadi di Papua. Misal, sebenarnya kasus hukum tertentu yang terjadi di sana merupakan kasus hukum biasa yang sebenarnya bisa menggunakan pendekatan hukum pidana. Namun, seringkali dilakukan penekanan tertentu dalam penegakan hukum, hanya karena itu terjadi di Papua.

Dalam konteks itu, TNI/Polri kerap kali melakukan tindakan pelanggaran atas nama penegakan hukum. Misalnya dalam kurun waktu dua tahun (2019-2021), Komnas HAM menangani sekitar 480 kasus tindak kekerasan pada warga sipil di Papua yang kebanyakan kasus kekerasan tersebut dilaporkan berkaitan dengan kerja kepolisian.²³ Kekerasan berpotensi untuk terus berlanjut, mengingat tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh TNI/Polri tidak mendapatkan penanganan hukum yang memadai dan ‘dilindungi’ praktik dan budaya impunitas. Sebagaimana dalam doktrin hukum HAM, *impunitas semper ad deteriora invitata* (*Impunity invites to ever worse offences*). Pembebasan dari penegakan hukum akan mengundang kejahatan lain yang lebih buruk.²⁴

Gelombang kedua muncul pada akhir 1960-an sebagai tanggapan atas protes mahasiswa di kampus (Lisa M. Stulberg and Anthony S. Chen, “The Origins of Race-Conscious Affirmative Action in Undergraduate Admissions: A Comparative Analysis of Institutional Change in Higher Education,” *Sociology of Education* 87, no. 1 (2014): 36–52, <https://www.jstor.org/stable/43186797>). Sedangkan dalam konteks Indonesia, isu tindakan afirmatif mulai populer seiring disahkannya UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Di dalam beleid tersebut memuat kuota keterwakilan perempuan paling tidak sejumlah 30% dari seluruh calon anggota DPR dan DPRD. Tindakan ini merupakan bentuk diskriminasi positif yang dilakukan guna mempercepat tercapainya keadilan dan kesetaraan (Hendri Sayuti, “Hakikat Affirmative Action Dalam Hukum Indonesia (Ikhtiar Pemberdayaan Yang Terpinggirkan),” *Menara* 12, no. 1 (2013): 41–47, <http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/Menara/article/view/409>).

²² Bagi United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), bahkan dialog tidak relevan, karena berbeda dengan agenda politik utamanya yaitu untuk memperjuangkan hak menentukan nasib sendiri (Suma Riella Rusdiarti and Cahyo Pamungkas, eds., *Updating Papua Road Map: Proses Perdamaian, Politik Kaum Muda, Dan Diaspora Papua* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017)).

²³ Baca artikel CNN Indonesia “Komnas HAM Catat 480 Kasus Kekerasan di Papua oleh TNI, Polri & KKB”, pada laman <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220117171151-12-747706/komnas-ham-catat-480-kasus-kekerasan-di-papua-oleh-tni-polri-kkb>. Diakses pada 29 Maret 2022.

²⁴ Ada doktrin lain mengenai bahaya impunitas, yaitu *veniae facilitas incentivum est delinquendi* (*the ease of winning pardon is an incentive to committing crime*). Kemudahan untuk mendapatkan maaf atau permakluman adalah insentif untuk melakukan kejahatan. Lihat Morten Bergsmo (ed), *Abbreviated Criminal Procedures for Core International Crime*, FICHL Publication Series No. 9 (2017), hlm. 254

Meski demikian, pendekatan keamanan secara terbatas masih dapat dilakukan pada isu kelompok kekerasan bersenjata. Tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Kelompok Kekerasan Bersenjata (KKB) tentu merupakan kejahatan yang juga mesti ditangani oleh negara dan menuntut negara untuk hadir untuk menjamin *human security* bagi utamanya masyarakat sipil di Papua. Namun demikian, tentu saja tidak dengan cara memperluas hukum penanganan KKB yang menjadi kecenderungan pemerintah, terutama dengan penerapan hukum pemberantasan tindak pidana terorisme. Sebagaimana diketahui, pemerintah melabeli KKB sebagai teroris, yang problematikanya akan diurai secara khusus dalam sub pokok bahasan lekas setelah bagian ini.

d. Masalah Pendekatan Keamanan dalam Isu Pelabelan Teroris

Salah satu hal krusial yang tersebut dalam pendahuluan tulisan ini adalah problem pendekatan keamanan. Pada bagian ini, pendekatan keamanan tersebut mengerucut pada isu khas yaitu pelabelan teroris terhadap KKB seperti telah disinggung di muka. Tindakan pemerintah dengan memberikan label teroris semacam ini, selain membawa dampak lanjutan seperti eskalasi konflik dan kekerasan berulang, pelabelan ini juga memiliki persoalan dari perspektif epistemologis, yuridis, politis, serta sosiologis.

Perspektif Epistemologis

Pada abad-abad sebelum Perang Dunia II (PD II), terorisme dikenakan secara lebih umum pada apapun kegiatan-kegiatan politik kekerasan, baik oleh aktor negara maupun non negara dengan beragam motif dan modus. Akan tetapi, pasca-PD II, epistemologi terorisme memiliki *family resemblance*, yaitu bahasa *transcendental*; pengatasmamaan pada Tuhan dan atau agama. Secara epistemologis, pelabelan teroris pada *ethnonationalist separatism* semacam KKB adalah kurang tepat. Dengan demikian, pelepasan aspek transendental pada terorisme merupakan sikap kurang jujur dan cenderung defensif.

Perspektif Yuridis

Secara yuridis, kebijakan pelabelan KKB sebagai kelompok teroris juga problematik. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, adalah peraturan yang dirujuk pemerintah untuk menyebut KKB sebagai teroris. Padahal dalam pasal 5 UU No. 5 Tahun 2018²⁵ tersebut, secara yuridis mengecualikan terorisme dari tindak pidana politik seperti separatisme, seandainya pun pelabelan teroris dimaksudkan sebagai pendekatan *countering separatism*. Tindak pidana politik seperti separatisme harus diletakkan dalam kerangka Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan fokus penegakan hukumnya pada kejahatan yang terjadi.

Perspektif Politis

Kebijakan pelabelan teroris lebih cenderung bersifat politis daripada yuridis. Pelabelan itu lebih mudah dibaca sebagai alat legitimasi politik untuk melakukan ekstensifikasi penggunaan pendekatan koersif-keamanan dalam penanganan konflik Papua. Secara politis, pelabelan itu tidak akan banyak

²⁵ Pasal 5 UU No. 5 Tahun 2018 berbunyi, "Tindak Pidana Terorisme yang diatur dalam Undang-Undang ini harus dianggap bukan tindak pidana politik, dan dapat diekstradisi atau dimintakan bantuan timbal balik sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan" (*Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang*, 2018).

membantu penyelesaian persoalan-persoalan utama dalam konflik Papua. Kebijakan pelabelan itu menjadikan opsi bagi pendekatan damai-dialogis semakin menyempit. Penetapan KKB sebagai kelompok teroris justru menampakkan kegagapan pemerintah dalam mengatasi persoalan kunci dan akar masalah konflik Papua.

Sebaliknya, politik penanganan konflik Papua dengan ekstensifikasi pendekatan koersif-keamanan-militeristik akan semakin memicu terjadinya pelanggaran HAM dan memacu terjadinya spiral kekerasan. Di samping itu *human security* akan memburuk dan *displacement* akan meningkat, yang dengannya, hak dan akses atas pelayanan kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan lain sebagainya akan menurun.

Perspektif sosiologis

Secara sosiologis, pelabelan teroris kepada KKB akan memantik rasisme dan diskriminasi berkelanjutan atas warga Papua secara umum. Label ini akan semakin menyakiti perasaan masyarakat Papua dan memperkuat stigma terhadap masyarakat Papua. Dalam jangka pendek dan menengah ini akan mengikis rasa percaya masyarakat Papua kepada pemerintah, dan dalam jangka panjang akan meningkatkan kompleksitas penyelesaian konflik Papua.

Kesimpulan

Permasalahan Papua memiliki akar persoalan yang berjejak panjang di dalam sejarah. Kurun waktu yang tidak sebentar ini membuat konflik Papua menjadi kompleks. Apapun alasan dan argumentasi yang mendukung pendekatan koersif-militer dan bersifat sentralistik dalam penyelesaian persoalan Papua, termasuk alasan kompleksitas permasalahan, tidak dapat dibenarkan. Pendekatan penyelesaian konflik Papua selama ini justru memiliki kecenderungan ke arah yang kontra produktif.

Pembangunan infrastruktur fisik, pendidikan, ekonomi, dan kesehatan, memang secara nyata dilakukan oleh pemerintah. Akan tetapi, pola pembangunan yang terpusat dengan keberpihakan, perlindungan, pemberdayaan, serta keterlibatan yang meminggirkan OAP menjadikan pembangunan itu kering secara substantif. Pendekatan pembangunan inklusif, karenanya, sangat mendesak dan harus diupayakan melalui strategi untuk mengatasi kemiskinan dan ketimpangan sosial secara proaktif. Pendekatan semacam ini mengandaikan solidaritas yang dibagikan di antara negara dan masyarakat. Pendekatan pembangunan inklusif mensyaratkan peran aktif masyarakat dan mendukung peran aktif masyarakat sipil serta mengandalkan reformasi dari bawah. Pada titik ini keberadaan dialog menjadi langkah yang sangat berarti dan sangat menentukan.

Pendekatan pembangunan inklusif dapat membawa Otsus ke arah ketentuan utama di dalam Otsus itu sendiri, yakni, pemberian kewenangan pemerintahan yang luas, penghormatan identitas Papua, perlindungan hak-hak politik dan sosial budaya, dan penyelesaian pelanggaran HAM. Dengan demikian, pembangunan infrastruktur bukan lagi menjadi orientasi utama, akan tetapi hanya menjadi salah satu dari pendekatan instrumental di dalam pembangunan secara keseluruhan.

Pada perkembangan belakangan, isu pelabelan teroris terhadap KKB juga problematik. Tindakan pemerintah dengan memberikan label teroris semacam ini membawa dampak lanjutan seperti eskalasi konflik, reproduksi kekerasan, serta stigma yang dibawa masyarakat Papua kemanapun mereka pergi, yang menjadikan kebijakan pelabelan ini jelas merupakan langkah yang tidak menguntungkan. Perubahan pendekatan dalam membangun keamanan dan ketertiban betul-betul diperlukan. Pendekatan pidana sangat diutamakan guna menghindari eskalasi konflik serta kekerasan berulang, sebagai ganti pendekatan yang bersifat koersif-militer.

Referensi

- Al A'raf. "Dinamika Keamanan Nasional." *Jurnal Keamanan Nasional* 1, no. 1 (2015): 27–40.
- Bergsmo, Morten (ed), *Abbreviated Criminal Procedures for Core International Crime*, FICHL Publication Series No. 9 (2017)
- CNN Indonesia, "Komnas HAM Catat 480 Kasus Kekerasan di Papua oleh TNI, Polri & KKB", pada laman <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220117171151-12-747706/komnas-ham-catat-480-kasus-kekerasan-di-papua-oleh-tni-polri-kkb>. Diakses pada 29 Maret 2022
- Elisabeth, Adriana. "Perdamaian Dan Pembangunan Papua: Problematika Politik Atau Ekonomi?" *Jurnal Penelitian Politik* 9, no. 1 (2012): 19–31. <https://ejournal.politik.lipi.go.id/index.php/jpp/article/view/444>.
- Elisabeth, Adriana, Cahyo Pamungkas, Muridan S. Widjojo, Rucianawati, and Sinnal Blegur. *Agenda & Potensi Damai Di Papua*. Jakarta: LIPI Press, 2005.
- Pamungkas, Cahyo, Elvira Rumkabu, Fachri Aidulsyah, I Nyoman Sudira, and Yuliana Langowuyo. *Pembangunan, Marginalisasi, Dan Disintegrasi Papua*. Jakarta: IMPARSIAL, the Indonesian Human Rights Monitor, 2020.
- Papua, Team Assessment ICS. *Hasil Pemetaan Permasalahan Dan Kebutuhan Dalam Pengelolaan Dana Otsus Untuk Pendidikan Di Kota Jayapura, Kabupaten Jayawijaya Dan Kabupaten Biak Numfor*. II. Yogyakarta: Amongkarta, 2018.
- Rumkabu, Elvira. "Opresi Dan Emansipasi Papua: Sebuah Refleksi Bersama Muridan." In *Emansipasi Papua: Tulisan Para Sahabat Untuk Mengenang Dan Menghormati Muridan S. Widjojo (1967-2014)*, edited by Riwanto Tirtosudarmo and Cahyo Pamungkas. Jakarta: IMPARSIAL, the Indonesian Human Rights Monitor, 2021.
- Rusdiarti, Suma Riella, and Cahyo Pamungkas, eds. *Updating Papua Road Map: Proses Perdamaian, Politik Kaum Muda, Dan Diaspora Papua*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017.
- Sagena, Uni W. "Memahami Keamanan Tradisional Dan Non-Tradisional Di Selat Malaka: Isu-Isu Dan Interaksi Antar Aktor." *Journal Interdependence* 1, no. 1 (2013): 72–90.
- Sayuti, Hendri. "Hakikat Affirmative Action Dalam Hukum Indonesia (Ikhtiar Pemberdayaan Yang Terpinggirkan)." *Menara* 12, no. 1 (2013): 41–47. <http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/Menara/article/view/409>.
- Stulberg, Lisa M., and Anthony S. Chen. "The Origins of Race-Conscious Affirmative Action in Undergraduate Admissions: A Comparative Analysis of Institutional Change in Higher Education." *Sociology of Education* 87, no. 1 (2014): 36–52. <https://www.jstor.org/stable/43186797>.
- Sudira, I Nyoman, Cahyo Pamungkas, Puji Hastuti, Paulus Rudolf Yuniarto, and Elvira Rumkabu. *Membangun Fondasi Perdamaian Di Papua: Studi Kasus Pembangunan Pendidikan, Kesehatan, Ekonomi, Dan Infrastruktur*. Edited by Dara Sheila Mercyana. Jakarta: IMPARSIAL, the Indonesian

Human Rights Monitor, 2021.

Surtiari, Gusti Ayu Ketut, Haning Romdiati, Luh Kitty Katherina, Dwiyantri Kusumaningrum, and Ari Purwanto Sarwo Prasajo. "Memahami Kualitas Sumber Daya Manusia Orang Asli Papua (OAP) Berdasarkan Pendekatan People-Centered." *Masyarakat Indonesia* 46, no. 1 (2020): 1–14.

Tierney, William G. "The Parameters of Affirmative Action: Equity and Excellence in the Academy." *Review of Educational Research* 67, no. 2 (1997): 165–196. <https://www.jstor.org/stable/1170625>.

Tryatmoko, Mardiyanto Wahyu, Cahyo Pamungkas, Rosita Dewi, Luis Feneteruma, Anggi Afriansyah, and Yusuf Maulana. *Policy Paper Pembinaan Otonomi Khusus Untuk Penyelesaian Konflik Papua*. Jakarta: Kedeputan Bidang Ilmu Pengetahuan Sosial dan Kemanusiaan-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (IPSK-LIPI), 2021.

Warsilah, Henny. "Pembangunan Inklusif Sebagai Upaya Mereduksi Eksklusi Sosial Perkotaan: Kasus Kelompok Marjinal Di Kampung Semanggi, Solo, Jawa Tengah." *Jurnal Masyarakat & Budaya* 17, no. 2 (2015): 207–232. <https://jmb.lipi.go.id/jmb/article/view/283>.

Widjojo, Muridan S. "Nationalist and Separatist Discourses in Cyclical Violence in Papua." *Asian Journal of Social Science* 34, no. 3 (2006): 410–430. <https://www.jstor.org/stable/23654483>.

Widjojo, Muridan S., Adriana Elisabeth, Amirudin Al Rahab, Cahyo Pamungkas, and Rosita Dewi. *Papua Road Map: Negotiating the Past, Improving the Present and Securing the Future*. Edited by Muridan S. Widjojo. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010.

Yahya, Achmad Nasrudin. "Alasan Pemerintah Tetapkan KKB Di Papua Organisasi Teroris." Last modified 2021. Accessed March 28, 2022. <https://nasional.kompas.com/read/2021/04/29/13263971/alasan-pemerintah-tetapkan-kkb-di-papua-organisasi-teroris?page=all>.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, 2018.